



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 1313 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA BATURAPPE KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Baturappe Kecamatan Bieingbulu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Baturappe Nomor 014/PL.02.1.BA-730611.2007/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BATURAPPE KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa baturappe Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturappe
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BATURAPPE



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GOWA
 NOMOR 1313 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA DESA BATURAPPE
 KECAMATAN BIRINGBULU
 KABUPATEN GOWA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BATURAPPE KECAMATAN BIRINGBULU
 KABUPATEN GOWA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
 TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	FITRIANI S	PEREMPUAN
2	HASTIYANTI	PEREMPUAN
3	MARIA SALAM	PEREMPUAN
4	NUR HALIS	LAKI-LAKI
5	NURLAELAH	PEREMPUAN
6	RAHMAN	LAKI-LAKI
7	RISNAH	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASBULLAH	LAKI-LAKI
2.	LISA	PEREMPUAN
3.	RAHMADANA	PEREMPUAN
4.	RENALDI	LAKI-LAKI
5.	SRI DEWI HANDAYANI	PEREMPUAN
6.	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN
7.	SRIWAHYUNI	PEREMPUAN

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIFIN	LAKI-LAKI
2.	RAMANDA	PEREMPUAN
3.	RUSTAM	LAKI-LAKI
4.	SAHARIAH	PEREMPUAN
5.	SUMADI	LAKI-LAKI
6.	SUMIDA	PEREMPUAN
7.	SUPRIADI SUTOMO	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SANIARI	PEREMPUAN
2.	SUSILO	LAKI-LAKI
3.	NURLINA S	PEREMPUAN
4.	YULIANA	PEREMPUAN
5.	KASMIATI	PEREMPUAN
6.	SULKIFLI	LAKI-LAKI
7.	SOMORANI	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD KADIR	LAKI-LAKI
2.	M AKBAR	LAKI-LAKI
3.	MURIDAH	PEREMPUAN
4.	SAHADI	LAKI-LAKI
5.	SAMIDA	PEREMPUAN
6.	SITAMING	LAKI-LAKI
7.	SUFANDI	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MASITA	PEREMPUAN
2.	MIRNAWATI	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD	LAKI-LAKI
4.	NI IBRAHIMA	PEREMPUAN

6.	RAPITA	PEREMPUAN
7.	SRI IKAYANTI PUTRI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MARYAM	PEREMPUAN
2.	RUDIYANTO	LAKI-LAKI
3.	SERNAWATI	PEREMPUAN
4.	SITTI NURWAHYUNI	PEREMPUAN
5.	ST KHADIJAH	PEREMPUAN
6.	SUNANDAR	LAKI-LAKI
7.	SYAHRIANI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FUTRI HAKIKI R	PEREMPUAN
2.	HARIKA	PEREMPUAN
3.	IRWANSYAH	LAKI-LAKI
4.	NURHAYATI	PEREMPUAN
5.	NURMITA	PEREMPUAN
6.	NURUL QALBI	PEREMPUAN
7.	SULFIANA	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BATURAPPE

